

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT DIBAWAH TANGAN YANG
DILEGALISASI OLEH NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2014**



Oleh


Nama : FITRIZA WIRASARI

N I M : 21301900028

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2020/2021**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT DIBAWAH TANGAN YANG
DILEGALISASI OLEH NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2014**

USULAN PENELITIAN
Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Kenotariatan



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2020/2021

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT DIBAWAH TANGAN YANG
DILEGALISASI OLEH NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2014**

USULAN PENELITIAN


Oleh

Nama : FITRIZA WIRASARI
NIM : 21301900028
Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,


Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H.,M.Hum.

NIDN: 0615106602

Pembimbing II

Tanggal,


Dr. Soegianto, S.H.,M.Kn.

NIDN: 0625096601

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))


Dr. Maryanto, S.H.,M.H.

NIDN: 0629086301

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT DIBAWAH TANGAN YANG
DILEGALISASI OLEH NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TESIS

Oleh:

FITRIZA WIRASARI

NIM : 21301900028
Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Lulus


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawno, S.H., M.H.
NIDN: 0607077601

Anggota


Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum.
NIDN: 0625096601

Anggota


Dr. Soegianto, S.H., M.Kn.
NIDN: 0625096601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan


Dr. Marvanto, S.H., M.H.
NIDN: 0629086301

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRIZA WIRASARI
NIM : 21301900028
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul "**Kekuatan Pembuktian Surat Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014**" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.


Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 18 Agustus 2021

Yang Menyatakan



FITRIZA WIRASARI



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: FITRIZA WIRASARI
NIM	: 21301900028
Program Studi	: Kenotariatan
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Dissertasi~~* dengan judul :

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Agustus 2021

Yang menyatakan,


METERAI TEMPEL
AS20DAJX32602118
(FITRIZA WIRASARI)

*Coret yang tidak perlu

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk..

Pertama,

Diri saya, karena sudah mau berjuang menyelesaikan apa yang harus diselesaikan dan berdamai dengan keadaan.

Kedua,

Orangtua, yang begitu berjasa untuk saya dari lahir hingga akhir hidup saya nanti.

Ketiga,

Almamater UNISSULA



MOTTO

*“Masa depan mu ada ditanganmu sendiri tidak ditangan orang lain, jadi
berjuanglah semaksimal mungkin selagi masih bisa berjuang dan tetap jadi versi
terbaik menurut dirimu sendiri tanpa menyakiti orang lain”*



ABSTRAK

Tugas dan pekerjaan notaris sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dibawah tangan, Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 1874,1874 (a) dan 1880 KUHPerdara terhadap bukti surat dibawah tangan harus ada legalisasi dari pejabat umum yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses legalisasi yang dilakukan oleh notaris, untuk mengetahui tentang tanggung jawab notaris terhadap surat dibawah tangan yang dilegalisasi, untuk mengetahui sejauhmana kekuatan pembuktian surat dibawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Praktek legalisasi yang dilakukan oleh notaris dalam hal ini para pihak yang namanya tercantum dalam surat dan membubuhkan tanda tangannya dalam surat dibawah tangan tersebut tidak dapat lagi menyangkal bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui isi dari surat dibawah tangan tersebut, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tanda tangan dihadapan pejabat umum dalam hal ini adalah notaris yang bersangkutan dan dihadapan saksi. Tanggung jawab notaris terhadap surat dibawah tangan yang dilegalisasinya hanya sebatas mengenai kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak, bahwa yang bertanda tangan dalam surat dibawah tangan tersebut memang benar para pihak itu sendiri yang ada dalam perjanjian surat dibawah tangan itu bukan orang lain. Karena notaris harus menyaksikan langsung dan mencocokkan tanda identitas para pihak dengan menggunakan kartu tanda penduduk pada saat hari dan tanggal dimana surat itu dibuat.

Akibat hukum dalam pembuktian dipengadilan dengan alat bukti tulisan dalam hal ini surat dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila salah satu pihak tidak menyangkal tanda tangan dalam surat tersebut oleh karena itu surat dibawah tangan tersebut harus memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan oleh Undang-undang. Jika persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang itu dipenuhi maka kekuatan hukum pembuktian itu sangat menjadi pertimbangan utama hakim dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pokok perkara yang dipersidangkan di pengadilan (Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara)

Kata Kunci : Pembuktian, Surat Dibawah Tangan, Legalisasi

ABSTRACT

The duties and work of a notary as a public official are not limited to making authentic deeds but are also assigned to register and ratify documents under the hand.. Based on Articles 15 (2) 1874,1874 (a) and 1880 KUHPerdata, there must be legalization of evidence from an authorized public official. This study aims to determine the legalization process carried out by a notary, to find out about the responsibility of a notary to legalized underhand letters, to find out the extent of the power of proof of an underhand letter as evidence in the trial process in court.

This study uses a normative juridical research method. Normative juridical research is research conducted by reviewing applicable laws and regulations or applied to a particular legal problem.

Based on the results of the study, it can be seen that. The practice of legalization carried out by a notary in this case the parties whose names are listed in the letter and affixed their signatures in the letter under the hand can no longer deny that the parties or one of the parties do not know the contents of the letter. under the hand, because the contents have been read and explained in advance before the parties put their signatures before a public official in this case is the notary concerned and before the witness. The notary's responsibility for the legalized letter is only limited to the certainty of the date and signature of the parties, that it is true that the undersigned parties in the underhand letter agreement are not other people. Because the notary must witness firsthand and match the identity cards of the parties using the identity card on the day and date on which the letter was made.

The legal consequences in proving in court with written evidence in this case an underhand letter that has been legalized by a notary has perfect evidentiary power if one of the parties does not deny the signature in the letter, therefore the underhand letter must meet the authenticity requirements determined by law. If the requirements determined by the law are met, then the legal force of proof becomes the judge's main consideration in making decisions relating to the subject matter being tried in court (Pasal 1881 (2) KUHPerdata)

Keywords: Proof, Letter Under Hand, Legalization

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“Kekuatan Pembuktian Surat Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014”**

Bahwa penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah untuk membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Akademis Universitas Islam Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E,Akt., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Program Studi Kenotariatan.
3. Bapak Dr. Maryanto, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H, selaku Sekretaris Program Studi Pascasarjana Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Aryani Witasari, S.H., M.Hum, selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Pascasarjana Program Studi Kenotariatan.
6. Bapak Dr. Soegianto, S.H., M.Kn, selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan arahan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Pascasarjana Program Studi Kenotariatan.

7. Seluruh staff beserta jajaran Sekretariat Prodi Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana Program Studi Kenotariatan.
8. Teman seperjuangan angkatan 14 kelas reguler Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unissula yang sudah menemani dari semester 1 sampai sekarang dan yang sudah membantu dari awal hingga penulisan Tesis, yang selalu menemani saat suka dan duka dan yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
9. Dan teruntuk para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dalam menyusun Tesis ini.

Semoga Allah melimpahkan rahmat dan pahala kepada mereka yang memberikan bantuan, perhatian dan doanya kepada penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan sehingga jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat korektif, konstruktif dan inovatif sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari.

Akhir kata manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata.

Wabillahi Taufiq wal Hidayah wa ridho wal inayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 18 Agustus 2021

Penulis

FITRIZA WIRASARI

DAFTAR ISI

JUDUL	iii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vi
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Krangka Konseptual	10
F. Krangka Teoritik	13
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	26
B. Tinjauan Umum Akta Notaris	39
C. Tinjauan Umum Tentang Legalisasi dan Waarmeking	54
D. Tinjauan Umum Pembuktian Dalam Perspektif Islam	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Praktek Pembuatan Surat Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris.	61
B. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuktian Surat Dibawah Tangan yang di Legalisasi oleh Notaris.....	68

C. Akibat hukum dalam Pembuktian di Pengadilan mengenai Surat di Bawah Tangan yang telah Di Legalisasi oleh Notaris.....	80
BAB IV PENUTUP	96
A. KESIMPULAN.....	96
B. SARAN.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum dan bukan merupakan Negara berdasarkan Kekuasaan. Seperti yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, prinsip Negara Hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan yang berarti bahwa Negara termasuk didalamnya setiap individu, masyarakat, pemerintah dan lembaga Negara yang lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus dilandasi oleh hukum.

Negara Hukum terhadap hak asasi manusia harus dijamin oleh Negara, dimana setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah, ini merupakan konsekuensi prinsip kedaulatan rakyat serta prinsip Negara Hukum. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum antara lain bahwa lalulintas hukum dalam kehidupan masyarakat merupakan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Akta dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu akta outentik dan surat dibawah tangan. Surat dibawah tangan dapat dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak yang berkepentingan dan tanggalnya bisa dibuat kapan

saja, sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bentuknya diatur oleh Undang-undang. Ada pejabat-pejabat tertentu yang ditugaskan untuk membuat pencatatan-pencatatan serta menerbitkan akta-akta tertentu mengenai keperdataan seseorang, seperti misalnya kelahiran, perkawinan, kematian, wasiat dan perjanjian-perjanjian diantar para pihak dimana hasil atau kutipan dari catatan-catatan tersebut dianggap sebagai akta otentik.

Akta otentik yang dituangkan dalam pasal 1868 KUHPerdara:

“Akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya.”

Pejabat yang berhak untuk membuat akta otentik tidak hanya Notaris, karena yang dimaksud dengan “pejabat umum yang berwenang” itu sendiri adalah pejabat yang memang diberikan wewenang dan tugas untuk melakukan pencatatan tersebut, misalnya: Pejabat KUA atau pejabat catatan sipil yang bertugas untuk mencatat perkawinan, kelahiran dan kematian, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan lain sebagainya.

Akta otentik beda dengan surat di bawah tangan yang memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa:

1. Bentuknya bebas
2. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum

3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya, artinya bahwa isi dari akta tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya (menyangkal isinya)
4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya.

Surat di bawah tangan oleh sebab itu sebaiknya dimasukkan dua orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian. Pada prakteknya, surat di bawah tangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengan waktu pembuatan. Misalnya surat di bawah tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan surat di bawah tangan, siapa yang menjamin bahwa surat di bawah tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya.

Istilah akta otentik sudah diketahui artinya secara umum, namun di masyarakat istilah ini masih belum jelas sekali makna dan pengertiannya khususnya dalam kaitannya sebagai alat bukti. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuatnya menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang yang berisikan perjanjian atau kemauan dari para pihak.

Otentik artinya karena dibuat dihadapan seorang pejabat umum yang ditunjuk untuk itu yang dalam hal ini biasanya adalah seorang Notaris, sehingga akta yang dibuat dihadapan Notaris tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti di depan Pengadilan. Sedangkan istilah surat di bawah tangan adalah istilah

yang dipergunakan untuk pembuatan suatu perjanjian antara para pihak tanpa dihadiri atau bukan dihadapan seorang Notaris sebagaimana yang disebutkan pada akta otentik di atas.

Tugas dan pekerjaan notaris sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dibawah tangan, memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan, membuat akta pendirian dan akta perubahan Perseroan Terbatas dan sebagainya.

Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji, tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Sedangkan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui adanya perjanjian tersebut (mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian yang dibuat). Artinya salah satu pihak dapat menyangkal akan kebenaran tanda tangannya yang ada dalam perjanjian tersebut.

Akta otentik lain halnya dengan surat dibawah tanagan, akta otentik atau biasa disebut juga akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya dapat dijadikan bukti di pengadilan. Tujuan dari proses peradilan adalah untuk menentukan suatu kebenaran dan berdasar atas kebenaran itu akan ditetapkan suatu putusan hakim, untuk menentukan suatu kebenaran dalam proses peradilan diperlukan suatu pembuktian. Menurut Subekti, membuktikan

ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengkataan.¹

Darwan Prinst menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.²

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo pembuktian adalah:³

”pembuktian secara juridis tidak lain merupakan pembuktian secara historis. Pembuktian yang bersifat juridis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. Baik dalam pembuktian secara juridis maupun ilmiah, maka membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar”.

Kekuatan pembuktian surat di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan yang dihubungkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi. Berdasarkan Pasal 1874, pasal 1874 (a), dan pasal 1880 KUHPerdata terhadap bukti surat tersebut harus ada legalisasi dari pejabat yang berwenang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kekuatan surat di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan, untuk mengetahui dapat tidaknya fungsi legalisasi atas surat yang dibuat di bawah tangan memberikan tambahan kekuatan pembuktian dalam sidang di pengadilan.

¹ Subekti R, *Hukum Pembuktian*, cet. 13, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal. 1.

² Prinst Darwan, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, cet. 2, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal. 133.

³ Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed. 5, cet. 2, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 109.

Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, sebagian dari masyarakat kurang menyadari pentingnya suatu dokumen sebagai alat bukti sehingga kesepakatan diantara para pihak cukup dilakukan dengan rasa saling kepercayaan dan dibuat secara lisan, tetapi ada pula sebagian masyarakat yang lebih memahami pentingnya membuat suatu dokumen sebagai alat bukti sehingga kesepakatan-kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk tulisan, yang nantinya akan disajikan sebagai alat bukti.

Surat perjanjian dapat perjanjian tentunya dua hal yang tidak dapat dipisahkan saat orang membuat perjanjian dia atau mereka akan membuat surat perjanjian. Sedangkan perjanjian sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau dengan orang lainnya membentuk ikatan dengan orang yang lain dengan suatu ikatan di mana kedua belah pihak setuju tanpa paksaan untuk melakukan hal-hal yang telah disepakati bersama. Di mana terdapat perjanjian khususnya perjanjian surat di bawah tangan.

Masyarakat yang ada di Indonesia terutama di Pedesaan masih diliputi oleh adat dan kebiasaan, untuk peristiwa-peristiwa yang penting dibuktikan dengan kesaksian dari beberapa orang saksi, biasanya yang menjadi saksi-saksi untuk peristiwa-peristiwa itu ialah tetangga, teman sekampung ataupun Kepala Desa. Peristiwa-peristiwa itu dapat berupa peristiwa-peristiwa biasa yang sudah inhaerent dalam kehidupan masyarakat itu, seperti pemberian nama kepada anak yang baru lahir, tetapi dapat juga merupakan peristiwa yang mempunyai akibat hukum yang penting, umpamanya dalam transaksi jual beli atau sewa-menyewa

serta mengenai peristiwa penting lainnya dalam lingkungan keluarga, umpamanya pembagian warisan, pengangkatan anak bagi orang yang tidak mempunyai anak sendiri dengan hak untuk mewaris.⁴ Perjanjian tersebut biasanya hanya menggunakan kwitansi dan materai serta tanda tangan para pihak dan tanpa ada perantara pejabat umum. Masyarakat pada umumnya melakukan suatu perjanjian hanya berdasarkan kepercayaan.

Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji dan tanpa ada campur tangan pegawai umum yang berwenang, serta tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Surat di bawah tangan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut. Apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian tersebut maka surat di bawah tangan mempunyai kekuatan yang sempurna seperti akta otentik.

Surat di bawah tangan dalam Pasal 1874, Pasa 1874a, dan Pasal 1880 KUHPerdara seharusnya sudah jelas bahwa setiap akta di bawah tangan yang dibuat harus dibubuhi dengan surat pernyataan yang tertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Di mana notaris adalah pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Akan tetapi kenyataannya di kehidupan

⁴ Notodirejo R Soegondo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hal. 4.

masyarakat umum sehari-hari masih terdapat kekeliruan mengenai surat di bawah tangan dan sejauh mana kekuatan mengikat surat di bawah tangan apabila terjadi sengketa serta fungsi legalisasi terhadap surat di bawah tangan mempunyai peran penting untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak serta isi surat tersebut, sehingga tidak dapat di sangkal. Diawal telah di singgung mengenai tugas dan pekerjaan notaris tidak terbatas membuat akta otentik tetapi juga di tugaskan melakukan pendaftaran dan pengesahan surat-surat di bawah tangan yang biasa di sebut Legalisasi dan Waarmerking, dan membuat copy dari surat dibawah tangan, serta mengesahkan Kecocokan foto copy dengan surat aslinya.

Landasan yuridis dan landasan filosofis terkait dengan tugas dan kewenangan notaris tidak sebatas hanya membuat akta otentik saja, tetapi notaris juga dapat membuat pengesahan surat-surat dibawah tangan, serta melakukan pendaftaran yang biasanya disebut dengan legalisasi dan waarmeking, membuat copyan akta, serta mengesahkan, mencocokan fotocopyan dengan surat aslinya. Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1874 KUHPerdata tentang legalisasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul: **“KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Pembuatan Surat Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuktian Surat Dibawah Tangan yang telah di Legalisasi?
3. Bagaimana Akibat Hukum dalam Pembuktian di Pengadilan mengenai Surat di Bawah Tangan yang telah di Legalisasi oleh Notaris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Praktek Pembuatan Surat Dibawah Tangan yang di Legalisasi oleh Notaris
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Tanggung Jawab Notaris terhadap pembuktian Surat Dibawah Tangan yang telah di Legalisasi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat Hukum dalam Pembuktian di Pengadilan mengenai Surat di Bawah Tangan yang telah di Legalisasi oleh Notaris?

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap karya ilmiah yang dalam bentuk tesis ini dapat memberikan manfaat-manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat penelitian dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan tentang kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pembuktian pada khususnya, serta dapat dipakai sebagai masukan kepada masyarakat, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan pembuktian akta di bawah tangan dalam persidangan perkara perdata.


2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dihubungkan dengan wewenang Notaris dalam legalisasi, sekaligus sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis. Disamping itu diharapkan bermanfaat pula bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khusus dalam bidang hukum dan kenotariatan.

E. Krangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum

yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.



1. Kekuatan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekuatan adalah:

- a. Perihal tentang tenaga, gaya
- b. Ketaguhan, kekukuhan,

2. Pembuktian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembuktian adalah:

- a. Proses, cara, perbuatan membuktikan
- b. Usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam siding di pengadilan

3. Surat

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat adalah:

- a. Kertas dan sebagainya yang tertulis (berbagi-bagi isi, maksudnya)
- b. Secarik kertas dan sebagainya sebagai tanda atau keterangan, kartu
- c. Sesuatu yang ditulis, yang tertulis, tulisan

4. Legalisasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, legalisasi adalah:

Pengesahan menurut undang-undang atau hukum

5. Notaris

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, notaris adalah:

Orang yang membuat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya

6. Undang-undang

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Undang-undang adalah:

- a. Ketentuandan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala Negara.
- b. Aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa
- c. Hukum (dalam arti patokan yang bersifat alamiah atau sesuai dengan sifat-sifat alam).

F. Krangka Teoritik

Kerangka teoretik merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah penulis paparkan tersebut diatas, maka teori yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian retitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan

hukum.⁵ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dan fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian diatas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁷ Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press. Jakarta, 1984, hlm. 133.

⁶ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, 2000) hal. 53.

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 1-2.

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁹ Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk

⁸ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hal. 3.

⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14.

bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum”.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian

hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.¹⁰

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastiandalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan

¹⁰ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 8.

hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.¹¹ Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah undang-undang.
2. bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.

¹¹ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

4. hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹²

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi

¹² Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59

terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.¹³ Penelitian merupakan aktivitas mencari pengetahuan atau kebenaran secara ilmiah. Dengan demikian hal-hal yang bersangkutan dengan metodologi ilmiah harus diperhatikan agar penelitian benar-benar bermutu.¹⁴

Masing-masing ilmu pengetahuan mempunyai ciri dan identitas sendiri sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Oleh karena itu metodologi yang diterapkan juga disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Penelitian dalam ilmu hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:¹⁵

”Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.”

Maka penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu

¹³ Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, Ed.1, Cet. 6, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 1.

¹⁴ Hadibroto S, *Masalah Akuntansi, Buku Empat*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1990), hal. 21.

¹⁵ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 43.

penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.¹⁶ Penelitian yuridis normatif juga disebut penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif.¹⁷ Penelitian yuridis normatif menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajian penelitian yuridis normatif adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku, sehingga penelitian yuridis normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹⁸

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan dengan cara meneliti bahan pustaka dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.¹⁹ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus mengingat permasalahan yang

¹⁶ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenida Media, 2011) hal. 34.

¹⁷ Ibrahim Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2012) hal. 295.

¹⁸ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 52.

¹⁹ Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. 4, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 9.

diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab Notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisasinya.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu berdasarkan kondisi yang ada sesuai data yang diperoleh dalam penelitian, dihubungkan dan dibandingkan dengan teori-teori yang ada sesuai dengan tema tesis.

3. Sumber dan Jenis Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan primer. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer bersumber bahan hukum yang diperoleh langsung akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
 - 3) Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.
- b. Bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya yang berkaitan dengan materi penelitian. Selain itu juga digunakan :
 - 1) Yurisprudensi;

- 2) Buku-buku yang membahas tentang hak dan kewajiban Notaris dan Hukum Acara;
- 3) Karya-karya ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁰

Selanjutnya untuk mendukung data sekunder, dalam penelitian ini digunakan pula penelitian lapangan meskipun hanya sebagai data pendukung, sehingga data yang diperoleh hanya berasal dari nara sumber. Adapun nara sumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak
- b. Notaris di wilayah Kabupaten Demak

²⁰ Soekanto Soerjono. *Op. cit.*, hal. 52.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai pembuktian surat di bawah tangan yang dihubungkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan tesis ini tertuang dalam empat bagian yang tersusun dalam bab – bab, dengan maksud untuk mempermudah penguraian dan pembahasannya agar tersusun secara sistematis dan mudah di pahami. Adapun pembagian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk itu maka diuraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka, yang akan menyajikan landasan teori mengenai tinjauan umum tentang akta serta kekuatan pembuktian akta Notaris, tinjauan umum tentang kewenangan Notaris, tinjauan umum tentang undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris, pembuktian surat di bawah tangan dalam perspektif islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu pelaksanaan legalisasi oleh Notaris dan tanggungjawab Notaris atas kebenaran surat di bawah tangan yang dilegalisainya serta kekuatan pembuktian surat di bawah tangan yang dilegalisai oleh Notaris.

BAB IV : PENUTUP

Bab penutup ini yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yang dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara / pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Soegondo Notodisoedo menyatakan bahwa pengertian Notaris adalah sebagai berikut:²¹

“Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.”

Sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang

²¹ Ngadino, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, (Semarang: Universitas PGRI Press, 2019), hal. 3.

berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau Undang-undang lainnya.

Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena Notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta Notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.²²

Pemerintah menghendaki Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan Notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.²³

²² Liliana Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, (Semarang: Agung, 1991), hal.22.

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal.16.

Keberadaan Notaris secara etis yuridis, pada awalnya diatur dalam rambu-rambu BW (Burgerlijk Wetboek) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terutama Buku Keempat dalam Pasal-pasal sebelumnya yang secara sistematis yang merangkum suatu pola ketentuan alat bukti berupa tulisan sebagai berikut:²⁴

- a. Bahwa barang siapa mendalilkan peristiwa dimana ia mendasarkan suatu hak, wajib baginya membuktikan peristiwa itu, dan sebaliknya terhadap bantahan atas hak orang lain (Pasal 1865 BW)
- b. Bahwa salah satu alat bukti ialah tulisan dalam bentuk otentik dan dibawah tangan. Tulisan otentik ialah akta yang dibuat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, ditempat dimana akta itu dibuat (1866-1868 BW)
- c. Bahwa Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta otentik (Pasal 1 Jabatan Notaris di Indonesia)

Ketentuan tersebut menunjukan alat bukti tertulis yang dibuat otentik oleh atau dihadapan notaris berada dalam wilayah hukum perdata (pribadi/privat). Ini dibedakan dengan istilah “ barang bukti” dalam hukum pidana atau “dokumen surat” dalam hukum administrasi negara ataupun tata usaha Negara yang bisa disebut dengan surat keputusan, dimana termasuk dalam wilayah hukum publik. Alat bukti tertulis otentik yang dibuat notaris berbeda maksud tujuan dan dasar hukumnya dengan surat keputusan yang dibuat oleh badan

²⁴ Ngadino, *Op. Cit*, hal. 4.

atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Aturan hukum Jabatan Notaris di Indonesia, dari pertama kali banyak mengalami perubahan dan bermacam-macam. Dari beberapa aturan hukum yang ada, kemudian dimasukkan dalam satu aturan hukum yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Misalnya tentang pengawasan, pengangkatan dan pemberhentian Notaris. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka telah terjadi unifikasi hukum dalam pengaturan Notaris di Indonesia dan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.²⁵

2. Tugas dan Kewenangan Notaris

Tugas Pokok Notaris ialah membuat akta Otentik. Adapun kata otentik itu berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Disinilah letak arti penting dari seorang Notaris, bahwa Notaris karena Undang-undang diberi kewenangan menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam

²⁵ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 38.

pengertian apa tersebut dalam akta otentik itu adalah pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.²⁶

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk membuat akta yang dimana diminta oleh para pihak yang menghadap kepadanya, maka Notaris harus memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu:²⁷

- a. Unsur Kebenaran
- b. Unsur Keabsahan
- c. Unsur Kelengkapan
- d. Unsur Kejelasan

Kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena akta notaris merupakan akta otentik. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang. Tugas, fungsi, dan kewenangan notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik perlu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika profesi, karena pekerjaan notaris merupakan tugas mulia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 1 angka (1). Pelayanan publik adalah kegiatan atau

²⁶ Arief Rachman, “*Otentisitas Suatu Akta Otentik*”, <https://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/otentisitas-suatu-akta-otentik/>, Diakses Pada tanggal 15 Juni 2021, pkl. 14:30.

²⁷ Ngadino, *Op. Cit.* hal. 8.

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pasal 1 angka (2). Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain.²⁸

²⁸ Rossel Ezra Johannes Tuwaidan. "Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Hukum Lex Privatum*, No. 6, Vol. VI, 2018. hal 86.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan menjalankan pelayanan publik dalam membuat akta otentik perlu dilaksanakan sebagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum adanya alat bukti tertulis yang bersifat autentik yang dibuat di hadapan atau oleh notaris dan dapat dijadikan dasar hukum bagi para pihak dalam melakukan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Kewenangan Notaris menurut Habib Adjie dibagi dalam tiga ranah kewenangan yaitu kewenangan umum (Pasal 15 ayat (1) UUJN), kewenangan khusus (Pasal 15 ayat (2) UUJN), dan kewenangan yang akan ditentukan kemudian (Pasal 15 ayat (3) UUJN).²⁹

Undang-undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada notaris untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang menghadapnya untuk meminta kepada notaris agar keterangannya dituangkan ke dalam suatu akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN ditentukan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Semuanya

²⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hal. 78.

itu sepanjang pembuatan akta tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain kewenangan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUJN ditentukan bahwa notaris juga memiliki kewenangan lain yaitu:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. membuat salinan dari surat asli di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- g. membuat akta risalah lelang.

Sedangkan Pasal 15 ayat (3) menyatakan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maksud dari ketentuan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia 14 Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah jabatan PPAT (Pejabat Pembuat

Akta Tanah). Pejabat Lelang Kelas II. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Dan Notaris Pasar Modal dan Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.³⁰

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN dan di dalam daerah hukum tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah. Adapun wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut:

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.³¹

Tanggung jawab notaris sendiri jika ditelaah dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan

³⁰ <https://docplayer.info/52018502-Kewenangan-kewajiban-notaris-dan-calon-notaris-dalam-membuat-akta-autentik-mokhammad-dafirul-fajar-rahman.html> Diakses Pada tanggal 15 juni 2021, pkl. 15.02

³¹ G. H. S. Lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hal. 49-50.

tugas dan pekerjaan notaris. Dengan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan mengesahkan dan pendaftaran (legalisasi dan waarmeding) surat-surat / surat-surat yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak.

Berdasarkan kewenangan notaris diatas dapat melihat salah satu kewenangan notaris yaitu melakukan legalisasi atau dalam bahasa hukum nya mempunyai arti mengesahkan surat dibawah tangan. Surat dibawah tangan sendiri sudah sangat lazim dalam kehidupan bermasyarakat, tidak sedikit dari mereka meminta jasa notaris untuk melegalisasi atau mengesahkan surat dibawah tangan ini dengan tujuan agar apabila dikemudian hari terdapat persengketaan dapat menambah kekuatan pembuktian terhadap surat dibawah tangan tersebut.

3. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum

Istilah notaris oleh masyarakat romawi diberikan kepada mereka yang melakukan pekerjaan menulis, dimana fungsi dari notarius sendiri pada zaman tersebut tidaklah sama dengan fungsi notaris pada saat ini.³² Sedangkan istilah Pejabat Umum di dalam BW (Burgelijk Wetboek) diterjemakan oleh Subekti dan Tjitrosudibio sebagai Pejabat Umum. Ambtenaren jika diterjemahkan adalah pejabat,³³ sedangkan Openbare adalah umum atau publik,³⁴ dengan

³² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cet. 2, (Yogyakarta, UII Press, 2010), hal. 8.

³³ Marjanne Termoshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Djembatan, 2002) hal. 21.

dengan demikian *Openbare Ambtenaren* dapat dikatakan sebagai Pejabat Umum. Lantas apa maksud dari pejabat umum. Jika dilihat dari segi etimologi bahasa, maka dapat diartikan bahwa Pejabat Umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat.

Berdasarkan pengertian notaris dalam Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris dapat dikemukakan beberapa unsur didalamnya, yakni:

- a. Notaris adalah pejabat umum.
- b. Notaris merupakan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik.
- c. Akta-akta yang berkaitan dengan perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik.
- d. Adanya kewajiban untuk menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta, memberikan *groose*, salinan dan kutipannya.
- e. Terhadap pembuatan akta-akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualikan oleh suatu peraturan umum kepada pejabat atau orang lain.

Profesi notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan

³⁴ Habib Adjie, *Op. Cit.* hal. 16.

otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas moral yang mantap.
- b. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri.
- c. Sadar akan batas-batas kewenangannya.
- d. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Notaris tidak boleh membuat akta kalau tidak diminta. Akta Notaris harus ditulis dan dapat dibaca serta harus memenuhi ketentuan dari undang-undang yang berlaku. Bahkan untuk melindungi agar akta notaris tidak mudah dipalsukan dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum maka bentuk dari akta notaris telah ditentukan secara tegas sebagaimana diatur pada Pasal 42, 43, 48, 49 dan 50 UUJN.

Notaris sebagai pejabat umum menjalankan sebagian dari fungsi negara terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, khususnya membuat alat bukti tertulis dan autentik dari perbuatan hukum yang dibuat atau diadakan oleh para pihak. Hal demikian menjadi keharusan oleh karena akta otentik lahir jika dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.

Penunjukan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik berkaitan erat dengan wewenang atau kewajibannya yang utama. Kewenangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 huruf 1 UUJN dikaitkan dengan Pasal 1868 KUHPerdara yang memuat ketentuan akta otentik dan

syarat-syarat agar supaya sesuatu akta dapat dikatakan dan berlaku sebagai akta otentik adalah akta yang dalam bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapa pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta dibuat.

Ketentuan mengenai kedudukan sebagai pejabat umum dapat dilihat pada Pasal 1 angka (1) UUJN di sana dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Dengan demikian ditugaskan untuk menjalankan kekuasaan pemerintah, notaris memperoleh kekuasaan tersebut dari eksekutif, artinya notaris diberi kekuasaan langsung sebagian hak dan wewenang eksekutif.

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah yaitu oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI dengan suatu surat keputusan. Hal ini berarti turut serta melaksanakan kewibawaan dari pemerintah, meski demikian notaris bukanlah pegawai negeri tetapi merupakan pejabat negara, notaris tidak tunduk pada undang-undang kepegawaian, melainkan tunduk pada UUJN dan ia tidak menerima gaji dari pemerintah tetapi menerima honorarium dari klien atas jasanya. Berkaitan dengan honorarium bagi notaris, diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UUJN yaitu bahwa “notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai kewenangannya”.

Seorang notaris meskipun sudah diangkat secara resmi dengan suatu surat keputusan dari pejabat yang berwenang namun belum disumpah, maka ia belum bisa melakukan tugas jabatannya, oleh karena itu setelah ia menerima surat

keputusan seorang notaris harus mengajukan permohonan kepada pemerintah melalui kantor pemerintah daerah di mana notaris yang bersangkutan ditempatkan.

B. Tinjauan Umum Akta Notaris

1. Pengertian Akta

Istilah akta berasal dari bahasa Belanda yaitu Akte. Dalam mengartikan akta ini ada dua pendapat yaitu. Pendapat pertama mengartikan akta sebagai surat dan pendapat kedua mengartikan akta sebagai perbuatan hukum. Beberapa sarjana yang menganut pendapat pertama yang mengartikan akta sebagai surat antara lain Pitlo mengartikan akta sebagai berikut: “surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat”.³⁵

Menurut Sudikmo Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³⁶ Sependapat dengan sudikno Mertokusumo Hasanudin Rahman menyatakan bahwa suatu akta ialah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan

³⁵ Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, (Jakarta : Internusa, 1986), hal. 52.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009) hal. 151.

ditandatangani.³⁷ Berdasarkan ketentuan diatas maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta adalah:³⁸

- a. Ditandatangani,
- b. Memuat peristiwa yang memuat menjadi dasar suatu hal,
- c. Diperuntukan sebagai alat bukti tertulis.

2. Macam-macam Akta

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa akta notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang, sehingga ada dua macam akta notaris yaitu akta yang di buat oleh notaris dan akta yang di buat di hadapan notaris. Namun dalam ketentuan Pasal 1867 KUHPerdara menentukan bahwa “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan.”

Menurut Bentuknya sendiri akta dibagi menjadi dua macam yaitu akta otentik dan Surat dibawah tangan, berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai akta otentik dan Surat dibawah tangan.

a. Akta Otentik

Menurut Kohar akta otentik adalah akta yang mempunyai kepastian tanggal dan kepastian orangnya, sedangkan Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh

³⁷ Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, (Yogyakarta: Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008), hal. 24.

³⁸ *Ibid*, hal 24-25.

UU, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat.³⁹

Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Sehingga, ada 2 (dua) macam/golongan akta notaris, yaitu:⁴⁰

1) Akta yang dibuat oleh notaris (akta *relaas* atau akta pejabat)

Akta ini disebut juga akta berita acara, Yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian secara otentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Misalnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain.

2) Akta yang dibuat di hadapan notaris/akta pihak (akta *partij*)

Yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya.

b. Surat Dibawah Tangan

Surat dibawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi surat ini semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian surat dibawah tangan

³⁹ Kohar A, *Notariat Berkomunikasi*, (Bandung: Alumni, 1984), hal. 86

⁴⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1996/perbedaan-akta-yang-dibuat-oleh-notaris-dengan-akta-yang-dibuat-di-hadapan-notaris/> diakses tanggal 12 Juni 2021 pkl. 19.32.

adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh orang-orang atau pihak-pihak yang dimaksudkan sebagai alat bukti. Surat dibawah tangan baru merupakan alat bukti yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan oleh alat bukti lainnya.⁴¹

Dalam hal apabila para pihak yang menandatangani surat atau perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tanda-tanganya, tidak menyangkal isinya dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka surat dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik atau resmi.⁴² Pasal 1875 KUHPerdata menyatakan bahwa :

“suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu, yang dalam ayat (2) berbunyi : jika apa yang termuat di situ sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktiaan dengan tulisan”.

⁴¹ Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani, *Op. cit.* hal. 26-27.

⁴² R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 8.

Surat dibawah tangan melekat kekuatan pembuktian dengan memenuhi syarat formil dan materil yaitu mencakup:⁴³

- 1) Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya dua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang,
- 2) Ditandatangani oleh pembuat atau para pihak yang membuatnya,
- 3) Isi dan tandatangan diakui.

Berdasarkan Pasal 1847 KUHPdata “tulisan- tulisan yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah surat yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan- tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”. Surat dibawah tangan adalah suatu surat yang ditandatangani dan dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti dari suatu perbuatan hukum. Surat dibawah tangan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna setika seperti akta otentik, apabila isi dan tanda tangan dari surat tersebut diakui oleh orang yang bersangkutan.⁴⁴

Akta otentik tidak memerlukan pengakuan dari pihak yang bersangkutan agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Perlu diketahui bahwa tidak semua surat dapat disebut sebagai akta otentik, hanya surat-surat yang

⁴³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 546.

⁴⁴ Soegianto, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum bagi Notaris*, (Yogyakarta : Popup Design, 2015), hal. 18

memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat disebut sebagai akta otentik.

Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:⁴⁵

- a. Bentuk surat tersebut ditentukan oleh undang-undang.
- b. Dibuat oleh dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat.
- c. Surat tersebut harus ditandatangani.
- d. Surat itu harus memuat peristiwa yang terjadi dasar suatu hak dan perikatan.
- e. Surat itu diperuntukan sebagai alatbukti.

Lebih lanjut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa surat dibawah tangan yang sudah memenuhi syarat formil dan materiil selain memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga mempunyai minimal pembuktian “mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain dan dengan demikian pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian”. Terhadap surat dibawah tangan terdapat dua faktor yang mengubah dan mengurangi nilai minimal kekuatan pembuktian yang apabila terhadapnya diajukan bukti lawan atau isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan.⁴⁶

3. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Dalam suatu perkara perdata atau dari keseluruhan tahap persidangan dalam penyeleksian perkara perdata, pembuktian memegang peranan yang

⁴⁵ *Ibid*, hal 19

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Op. cit.* hal. 547.

sangat penting. Dikatakan demikian karena dalam tahap pembuktian inilah para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk mengemukakan kebenaran dari dalil-dalil yang dikemukakannya. Sehingga berdasarkan pembuktian inilah hakim atau majelis hakim akan dapat menentukan mengenai ada atau tidaknya suatu peristiwa atau hak, yang kemudian pada akhirnya hakim dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar, adil, atau dengan kata lain putusan hakim yang tepat dan adil baru dapat ditentukan setelah melalui tahap pembuktian dalam persidangan penyelesaian perkara perdata di pengadilan.⁴⁷

Hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara. perdata. Hukum Pembuktian dalam KUH Perdata yang diatur dalam buku keempat di dalamnya mengandung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam bidang hubungan keperdataan. Pengertian dari pembuktian tidak disebutkan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun terdapat dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata, menjelaskan :

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Pasal tersebut di atas berarti setiap orang yang mengakui mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa atau membantah adanya hak atau peristiwa tersebut, menjadi kewajiban baginya untuk membuktikan di muka pengadilan. Akan tetapi, tidaklah semua hak atau peristiwa yang dikemukakan

⁴⁷ R. Soebekti, *Pembuktian dan Daluwarsa*, (Jakarta: Intermedia, 1986), hal. 43.

itu harus dibuktikan, dalam hal pihak tergugat mengetahui kebenaran dari pada suatu peristiwa atau hak yang dikemukakan penggugat, maka dalam hal ini tidak lagi diperlukan adanya suatu pembuktian. Sedangkan Pembuktian itu sendiri menurut Bambang Waluyo merupakan suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku.⁴⁸

Menurut Martiman Prodjohamidjojo sebagaimana yang dikutip oleh Hari Sasangka dan Lily Rosita berpendapat bahwa mengemukakan "membuktikan" mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.⁴⁹

Hukum pembuktian terdapat beberapa beberapa teori tentang beban pembuktian yang dapat dipergunakan sebagai pedoman, antara lain yaitu:⁵⁰

- a. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka yaitu: Bagi siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikan dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya.
- b. Teori subyektif yang menyatakan bahwa suatu proses perdata merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif yang berarti bahwa siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai hak harus membuktikan,

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hal. 3.

⁴⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Surabaya : Sinar Wijaya, 1996), hal. 7.

⁵⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hal. 42.

- c. Teori obyektif yang menyatakan bahwa mengajukan gugatan berarti penggugat meminta pengadilan agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa-peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan dan hakim tugasnya menerapkan hukum obyektif pada peristiwa tersebut.
- d. Teori publik yang memberikan wewenang yang lebih luas pada hakim untuk mencari kebenaran dengan mengutamakan kepentingan publik.

Dalam persidangan perkara perdata yang perlu dibuktikan di muka pengadilan bukanlah hukumnya melainkan ada tidaknya suatu hak atau peristiwa. Dalam hal ini, hakimlah yang berhak memerintahkan kepada pihak yang berperkara untuk melakukan pembuktian. Dengan demikian, hakimlah yang menentukan “apa yang harus dibuktikan”, dan “siapa yang harus membuktikan”, atau dengan kata lain, hakim yang melakukan pembagian beban pembuktian.⁵¹ Sehubungan dengan hukum pembuktian, maka untuk keperluan suatu pembuktian, diperlukan alat bukti. Menurut ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata menyatakan bahwa: Alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Akta merupakan salah satu alat bukti yang kuat pada dasarnya akta otentik adalah suatu akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang membuat surat

⁵¹ Soebekti, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 5, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), hal. 98.

itu dengan maksud untuk digunakan sebagai alat bukti. Maksud dari pegawai umum di sini adalah Hakim, Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Catatan Sipil, Camat.

Apabila dilihat dari pengertian dari akta otentik itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa otentik atau tidaknya suatu akta tidak cukup apabila akta itu dibuat oleh atau dihadapkan pegawai umum, tetapi juga cara pembuatannya harus menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan. Suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan tanpa adanya kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, tidak dianggap sebagai akta otentik tetapi mempunyai kekuatan sebagai surat di bawah tangan.

Akta yang dibuat oleh notaris sebagai alat bukti, harus memiliki unsur kesempurnaan, baik dari segi materil maupun formil. Dengan demikian, notaris wajib bertanggungjawab atas akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat tidak seperti ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, maka akta tersebut cacat secara yuridis dan mengakibatkan akta tersebut kehilangan keotentikannya dan batalnya akta tersebut. Cacatnya suatu akta otentik dapat menyebabkan notaris bertanggung gugat dan dapat dikenai sanksi ganti rugi yang telah dialami para pihak.⁵²

⁵² Tengku Erwinsyahbana & Melinda, "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir". *Jurnal Lentera Hukum Vol 5, issue 2*, 2018, hal 326. url: <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/eJLH/article/view/7339/5715>. Diakses 15 Juni 2021, pk1 14:00

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu akta otentik pada dasarnya mengandung 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu:⁵³

- a. Kekutan pembuktian formil, yang berarti membuktikan antara para pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut
- b. Kekuatan pembuktian materiil, yang berarti membuktikan antara para pihak, bahwa benar peristiwa yang tersebut dalam akta tersebut telah terjadi.
- c. Kekuatan pembuktian keluar, yang berarti disamping sebagai pembuktian antara mereka juga terdapat pihak ketiga di mana pada tanggal, bulan, dan tahun yang tersebut dalam tersebut telah menghadap kepada pegawai menerangkan apa yang terdapat dalam akta tersebut.

4. Kekuatan Pembuktian Surat Dibawah Tangan

Surat di bawah tangan pada dasarnya adalah suatu Surat yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu tanpa mengikutsertakan pejabat yang berwenang. Jadi dalam suatu Surat di bawah tangan, Surat tersebut cukup dibuat oleh para pihak itu sendiri dan kemudian ditandatangani oleh para pihak tersebut, misainya kwitansi, surat perjanjian utang-piutang, ketidakikutsertaan pejabat yang berwenang inilah yang merupakan perbedaan pokok antara surat di bawah tangan dengan akta. otentik. Sehingga secara populer dikatakan “siapa. yang hendak membuat surat di bawah tangan

⁵³ Subekti, (1986), *Op. cit*, hal. 68.

mengambil sedangkan siapa yang hendak memperoleh akta otentik mengambil notaris”.⁵⁴

Surat di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874 - 1984 KUHPerdara. Terhadap surat di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan surat di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tidak diakui maka surat di bawah tangan tersebut tidak banyak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan. Namun apabila tanda tangan tersebut sudah diakui maka surat di bawah tangan itu bagi yang menandatangani, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna sebagai kekuatan formil dan kekuatan formil dari suatu Akta Otentik (Pasal 1875 KUHPerdara).

Dalam surat di bawah tangan terdapat ketentuan khusus yaitu surat di bawah tangan yang memuat suatu perikatan hutang sepihak untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan suatu benda yang harganya ditentukan oleh sejumlah uang, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh penandatanganan, atau setidaknya selain tanda tangan harus ditulis pula oleh penandatanganan sendiri dengan huruf-huruf jumlah uang atau benda yang harus dibayar atau diserahkan itu. Apabila hal ini tidak dilakukan, surat di

⁵⁴ *Ibid.* hal. 75.

bawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan saja (Pasal 1871 KUHPerdara).⁵⁵

Surat dibawah tangan sendiri masih dapat disangkal kebenarannya apabila tidak diakui oleh salah satu pihak yang membuatnya dan surat dibawah tangan sendiri baru mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan lagi dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu dikatakan bahwa surat dibawah tangan merupakan permulaan bukti tertulis (*begin van schriftelijk bewijis*).⁵⁶

Permulaan bukti tertulis menjadi alat bukti yang sempurna jika ditambah dengan alat bukti lain, seperti yang diatur dalam hukum acara perdata indonesia, apabila tidak ada bukti lain, peristiwa tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti, kecuali jika diakui oleh orang yang bersangkutan.⁵⁷ Surat dibawah tangan umumnya tidak mempunyai kekuatan bukti lahir karena tanda tangan dapat dimungkir, sedangkan kekuatan pembuktian formil dan materil sama dengan akta otentik.⁵⁸

Letak perbedaan kekuatan pembuktian antara akta otentik dan surat dibawah tangan, yaitu

- a. Akta otentik, memberikan kepada antara para pihak (beserta para ahli waris mereka) atau mereka yang memperoleh hak dari para pihak itu, suatu bukti

⁵⁵ *Ibid.* hal. 85

⁵⁶ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 44.

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 9, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 135.

⁵⁸ *Ibid.*

yang sempurna tentang apa yang dibuat/dilakukan didalamnya menjamin kepastian tanggal, waktu dan tempat akta itu dibuat. Ini berarti bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sedemikian rupa karena kata otentik sendiri dianggap melekat pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi oleh hakim. Sedangkan surat dibawah tangan baru merupakan alat bukti yang sempurna apabila diakui oleh para pihak yang membuatnya atau dikuatkan oleh bukti lainnya, oleh karena itu surat dibawah tangan merupakan alat bukti permulaan,

- b. Barang siapa yang menyatakan ketidakbenaran suatu akta maka pihak yang menyatakan hal tersebut harus membuktikan tentang ketidakbenaran tersebut, sedangkan barang siapa yang menyatakan ketidakbenaran suatu surat dibawah tangan maka yang membuktikan hal tersebut adalah semua pihak yang berkepentingan yang ada dalam surat tersebut.
- c. Akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang sempurna, yang mempunyai kekuatan bukti secara lahiriah, formal dan materil. Sedangkan surat dibawah tangan kekuatan pembuktian hanya ada formal dan materil saja.

5. Susunan dan Isi Akta Notaris

Susunan pada akta notaris diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, mengenai bentuk dan sifat akta notaris, yang berisi :

- a. Awal akta atau kepala akta yang memuat antara lain : judul akta, nomor akta, bulan, tahun, nama lengkap tempat dan tempat kedudukan notaris.
- b. Badan akta yang memuat antara lain :
 - 1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewargaegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal para penghadap dan atau orang yang mewakili.
 - 2) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap.
 - 3) Isi akta yang merupakan kehendak ataupun keinginan dari pihak yang berkepetingan.
 - 4) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- c. Akhir atau penutup akta yang memuat antara lain :
 - 1) Uraian tentang pembacaan akta
 - 2) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta apabila ada.
 - 3) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap tiap saksi akta.
 - 4) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, dan penggantian.

Pada umumnya akta notaris sendiri terdiri dari 3 (tiga) bagian penting, yaitu:

- a. Komparisi : Yang menyebutkan hari dan tanggal akta, nama notaris dan tempat kedudukanya, nama dari penghadapnya, jabatan dan tempat tinggalnya, dan disertai oleh keterangan apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa orang lain, yang harus disebutkan juga ialah jabatan dan tempat tinggalnya berserta atas kekuatan apa ia bertindak sebagai wakil atau kuasa.
- b. Badan dari akta : Yang memuat isi dari apa yang ditetapkan sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat otentik, umpannya perjanjian, ketentuan-ketentuan mengenai kehendak terakir (wasiat), dan atau kehendak para penghadap yang dituangkan dalam isi akta.
- c. Penutup : Uraian tentang pembacaan akta, nama saksi dan uraian tentang ada tidaknya perubahan dalam kata tersebut serta penerjemahan bila ada.

C. Tinjauan Umum Tentang Legalisasi dan Waarmeking

Legalisasi dan waarmeking diatur secara khusus dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sendiri juga mengatur legalisasi hal ini termuat dalam pasal 1874 KUHPerdato yang menyatakan :

“sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan surta-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa peraturan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan

suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang diunjuk oleh undang-undang dimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai itu harus membukukan tulisan tersebut dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.“

Legalisasi merupakan bentuk pengesahan surat dibawah tangan yang mana penandatanganan surat tersebut dilakukan para pihak dihadapan notaris, dan pada saat itu juga notaris akan memberikan kepastian terhadap tanggal terhadap surat tersebut. Sebelumnya dalam melakukan legalisasi notaris diharuskan memastikan siapa saja pihak yang berwenang hadir dan setelah itu menjelaskan serta membacakan surat yang akan dilegalisasi. Para pihak sendiri juga harus mengenal notaris sebelum melakukan penandatanganan. Hal ini mempunyai perbedaan mendasar dengan waarmedking, ketika melakukan waarmedking kepada notaris surat tersebut telah ditandatangani oleh para pihak sebelumnya, diluar sepengetahuan atau dihadapan noataris.

Notaris tidak mengetahui kapan surat itu di tandatangani oleh para pihak sebelumnya, ini diluar sepengetahuan notaris. Dalam waarmedking notaris hanya bertugas untuk membuat nomor pendaftarannya saja kemudian akan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris, dalam waarmedking tidak ada kepastian mengenai tanggal dan tanda tangan para pihak.

Perbedaan legalisasi dan waarmedking adalah :

- a. Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat dibawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan notaris, dan notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut di beri tanggal dan di tandatangi oleh para pihak dan akhirnya baru di legalisasi oleh notaris.
- b. Waarmerking adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarkannya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.⁵⁹

D. Tinjauan Umum Pembuktian Dalam Perspektif Islam

Pembuktian merupakan suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan dan sangat menentukan untuk menemukan kebenaran yang sedang dicari oleh hakim dengan kata lain bahwa benar atau salahnya suatu permasalahan perlu dibuktikan terlebih dahulu, karena begitu pentingnya pembuktian ini, maka setiap orang tidak berhak untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian. Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian.

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "*al-bayyinah*" yang artinya suatu yang menjelaskan.⁶⁰ Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti

⁵⁹ Ida Rosita Suryana, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 1999), hal. 19.

⁶⁰ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 135.

alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama fikih membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya.

Al-bayyinah didefinisikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian etimologisnya. Jumhur ulama fikih mengartikan al-bayyinah secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Namun, menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, tokoh fikih mazhab Hanbali, al-bayyinah mengandung pengertian yang lebih luas dari definisi jumhur ulama tersebut. Menurutnya, kesaksian hanya salah satu jenis dari al-bayyinah yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang. Al-bayyinah didefinisikan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.⁶¹

Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Beberapa pakar hukum Indonesia memberikan berbagai macam pengertian mengenai pembuktian. Prof. Dr. Supomo misalnya, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan

⁶¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 207.

dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.⁶²

Dalam Hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan keyakinan hakim tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Yakin: Meyakinkan, yaitu si hakim benar-benar yakin (terbukti 100%).
- b. Zan: Sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99%). Zan ini tidak dapat dipergunakan untuk menetapkan apa yang menjadi tantangan bagi apa yang telah diyakini itu. Lebih-lebih lagi kalau zan itu nyata pula salahnya. Cuma saja, bahwa zan itu kalau masuk ke dalam golongan zan yang kuat, maka dia dapat mengganti yakin, apabila yakin itu sukar diperoleh.
- c. Syubhat: ragu-ragu (terbukti 50%).
- d. Waham: sangsi, lebih banyak tidak adanya pembuktian dari pada adanya (terbukti < 50%), maka pembuktiannya lemah.

Pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan (terbukti 100%) dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi syubhat atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan berdasar kondisi syubhat ini dapat memungkinkan adanya penyelewengan. Nabi Muhammad SAW lebih cenderung mengharamkan atau menganjurkan untuk meninggalkan perkara syubhat.⁶³

⁶² Sulaikhan Lubis, *op. cit*, hal. 136

⁶³ *Ibid*,

Dalam hukum Islam terdapat banyak ayat alquran sebagai landasan berpijak tentang pembuktian. Diantaranya adalah sebagai berikut:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأْتِنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَىٰ

Artinya:

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. (QS. Al-Baqarah : 282)

Firman Allah :

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya:

“kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)” (QS. Al-Nisa' : 6)

Firman Allah:

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ

لِلَّهِ

Artinya:

“dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah” (QS. Ath-Thalaq : 2)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Pembuatan Surat Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris.

Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan dapat berupa akta. Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, yang memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal, yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Akta itu dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu: Akta Otentik dan Surat di Bawah Tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sedangkan surat di bawah tangan adalah surat yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara pejabat umum yang berwenang. Sudah kita ketahui bahwa surat di bawah tangan adalah surat yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang. dalam hal ini notaris.

Misalnya, Surat perjanjian utang piutang, surat perjanjian sewa menyewa, kwitansi dan sebagainya. Untuk pembuatan surat di bawah tangan Keberadaan para saksi yang menyaksikan adanya persetujuan perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani dan atau dibubuhi cap jempol oleh para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian sangatlah penting, karena keberadaannya akan sangat berarti apabila dikemudian hari terjadi suatu masalah dan atau salah satu pihak mengingkari isi dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam

perjanjian maupun tanda tangannya sehingga dapat dijadikan saksi di persidangan pengadilan. Maka para saksi yang menyaksikan adanya perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak yang berkepentingan keterangannya dapat menentukan tentang sah atau tidaknya perjanjian di bawah tangan tersebut. Surat di bawah tangan kekuatan pembuktiannya dapat menjadi mutlak apabila surat tersebut dilegalisir atau dilegalisasi oleh notaris.

Surat di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris umumnya suratnya dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan atas kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan mengenai tanda tangannya dan atau cap jempolnya dilaksanakan dihadapan notaris. Dalam surat di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak dan tanda tangan atau cap jempolnya di hadapan notaris, pertanggungjawaban tentang isi dan ketentuan-ketentuannya yang ada dalam perjanjian ada pada para pihak yang membuatnya, sedangkan notaris tanggung jawabnya hanya terbatas pada kebenaran tentang tanda tangan atau cap jempol dan keabsahan surat tersebut. dalam surat di bawah tangan tersebut memang benar tanda tangan atau cap jempol pihak yang berkepentingan erdasarkan tanda pengenal yang dimiliki oleh para pihak salah satunya Kartu Tanda Penduduk. Menurut pendapat beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum.

Legalisasi merupakan pengesahan surat dibawah tangan yang dibacakan oleh notaris dan ditandatangani oleh penghadap dihadapan notaris pada waktu itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dari surat yang tersebut. Dimana para

penghadap yang mencantumkan tanda tangannya dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris memiliki wewenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan, para pihak melakukan penandatanganan perjanjian dibawah tangan dihadapan Notaris sehingga Notaris dapat mengesahkan tanda tangan dan tanggal penandatanganan.

Legalisasi yang dilakukan oleh notaris adalah suatu perbuatan hukum yang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Penandatanganan pada surat dibawah tangan tersebut yang dilakukan para pihak dihadapan atau disaksikan oleh notaris itu sendiri.
- b. Notaris mengenal pihak-pihak yang menandatangani surat dibawah tangan yang akan dilegalisasi tersebut
- c. Isi surat dibawah tangan dijelaskan atau diterangkan oleh notaris kepada para pihak yang melegalisasi surat dibawah tangan tersebut yang juga dihadiri oleh saks-saksi.
- d. Notaris membubuhkan stempel dan tanda tangannya pada bagian surat dibawah tangan dan memberikan tanggal sesuai dengan tanggal penandatanganan surat dibawah tangan tersebut. Setelah para pihak dan saksi membubuhkan tanda tangan terlebih dahulu.
- e. Notaris membuat catatan atau keterangan pada bagian surat dibawah tangan tersebut Bahwa Notaris tersebut mengenal para pihak, bahwa isi

surat telah dibacakan atau diterangkan para pihak yang menghadap, bahwa notaris menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat para pihak menandatangani surat dibawah tangan tersebut.

- f. Notaris mendaftarkan surat dibawah tangan tersebut kedalam buku daftar khusus legalisasi yang disiapkan oleh notaris tersebut oleh para pihak yang menghadap. Tanggal pada waktu ditandatangani dihadapan notaris adalah sebagai tanggal sahnya perbuatan hukum yang dibuat para pihak yang mengakibatkan hak dan kewajiban antara para pihak.

Suatu-surat yang dibuat di bawah tangan dan telah di Legalisasi, mempunyai kepastian tanggal dan kepastian tanda tangan, kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang orangnya, bukan orang lain, dikatakan demikian karena notaris yang melegalisasi surat tersebut disyaratkan harus mengenal orang yang tanda tangan, mempunyai kepastian tanggal artinya memang ditanggalkan pada saat itu, bukan ditanggalkan maju atau mundur. Legalisasi tanda tangannya dilakukan dihadapan notaris yang melegalisasi sedangkan untuk waarmedking pada saat di waarmedking surat itu sudah ditandatangani oleh para pihak jadi notaris yang memberikan waarmedking tidak mengetahui dan karena itu tidak mengesahkan tentang tanda tangannya.

Perkara di Pengadilan semua alat bukti dinilai oleh hakim, termasuk alat bukti berupa surat di bawah tangan khususnya yang dibubuhi legalisasi, namun untuk surat yang di legalisasi menjadi pertimbangan tersendiri bagi hakim karena hakim lebih mempercayai karena surat tersebut di tanda tangani serta di tanggali

di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu (Notaris) menurut aturan dan tata cara yang ditentukan Undang-undang.

Bunyi Legalisasi sebagai berikut:

Yang bertanda tangan dibawah ini, Fitriza Wirasari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Demak, menerangkan dengan ini bahwa saya, telah menjelaskan isi dan maksud surat tersebut diatas, kepada :

1. Tuan, (Pedagang)
2. Nyonya, (Swasta)

Kedua-duanya bertempat tinggal di, yang saya notaris kenal, setelah itu mereka membubuhkan tanda tangan/cap jempol kirinya diatas surat tersebut, di hadapan saya, Notaris.

Semarang,.....

Cap jabatan

Nama notaris

Surat-surat yang di sahkan dan di bukukan, Notaris wajib mencatatnya dalam buku khusus untuk itu, dan pembukuan surat yang disahkan dengan surat yang di bukukan atau di daftarkan terpisah, dalam buku daftar surat yang di sahkan (Legalisasi) memuat:

- a. Nomor urut surat.
- b. Tanggal (tanggal penandatanganan).
- c. Sifat surat (judul surat)
- d. Nama Penghadap atau yang mewakilinya.

Masyarakat umum maupun di kalangan para pejabat, sering terdapat pengertian yang salah mengenai arti dari legalisasi, sebagian masyarakat berpendapat bahwa dengan dilegalisasi, surat di bawah tangan itu, surat itu memperoleh kedudukan sebagai akta otentik ataupun menyamakan surat yang seperti itu sebagai akta otentik yang menjadi tanggung jawab notaris, dengan perkataan lain surat itu dianggap seolah-olah dibuat oleh atau di hadapan notaris, padahal pejabat umum yang dimaksud hanyalah menjamin mengenai tanggal dan tanda tangan dari para pihak yang bersangkutan, sedangkan untuk waarmeding hanya memberikan kepastian tanggal pendaftaran surat itu pada kantor Notaris.

Berdasarkan hal tersebut di atas, di sini jelas bahwa surat-surat di bawah tangan yang antara tanggal pembuatannya dengan terjadi peristiwa hukumnya yang berbeda perlu di legalisasi oleh Notaris atas kesepakatan para pihak, untuk selanjutnya diberi tanggal dan para pihak menandatangani surat tersebut di hadapan notaris dan kemudian notaris yang bersangkutan menandatangani surat di bawah tangan tersebut, sehingga para pihak memperoleh jaminan atau kepastian dari pejabat ini tentang tanggal, tanda tangan, serta identitas diri para pihak yang menandatangani surat di bawah tangan tersebut, legalisasi yang dimaksud harus dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berkepentingan.

Surat di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal dan identitas dari para pihak yang mengadakan perjanjian itu, serta tanda tangan yang dibubuhkan di dalam surat di

bawah tangan tersebut benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan di jelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya di hadapan pejabat umum tersebut.

Berdasarkan teori kepastian hukum praktek pembuatan surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris harus sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris. Teori Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Surat di bawah tangan berdasarkan penjelasan diatas yang telah memperoleh legalisasi dari notaris membantu hakim dalam hal pembuktian, karena dengan diakuinya tanda tangan tersebut, maka isi surat dibawah tangan itu pun dianggap sebagai kesepakatan para pihak, karena surat di bawah tangan

kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak dengan diakuinya tanda tangan oleh para pihak serta terhadap pihak yang mengakui tanda tangannya pada surat itu berarti dia juga mengakui isi surat yang berada di atas tanda tangannya tersebut maka surat tersebut menjadi bukti yang sempurna.

B. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuktian Surat Dibawah Tangan yang di Legalisasi oleh Notaris.

Notaris saat ini dikenal sebagai orang yang melayani masyarakat untuk membuat akta atau dokumen-dokumen yang otentik. Akan tetapi, tugas ini sedikit berbeda dengan yang dilakoni para notaris pada awal kemunculannya. Saat kejayaan bangsa romawi, tidak hanya ada kelompok gladiator di sana, tetapi juga hidup sekelompok orang yang disebut notaris.⁶⁴

Berbicara mengenai notaris, berarti membahas mengenai autentisitas dokumen. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan orang berkunjung ke notaris. Pengakuan akan sifat autentisitas dokumen tersebut tidak datang secara serta merta, tetapi pengakuan baru muncul pada abad ke-13 (tiga belas), sekian ratus tahun setelah kemunculan jabatan notaris.

Notaris Indonesia bertindak sebagai pelayan masyarakat. Hal ini karena notaris adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah. Meskipun status notaris sebagai pelayan masyarakat, jangan berpikiran bahwa notaris menggunakan

⁶⁴ Habib Adjie, *Meneropong Kasus Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2009), hal. 18

pakaian yang sederhana. Justru sebaliknya, notaris mengenakan pakaian yang resmi dan eksklusif guna menunjukkan profesionalisme dan keseriusan mereka.

Seseorang dengan jabatan notaris sudah seharusnya orang tersebut dalam menjalankan jabatannya lebih “diistimewakan” kedudukannya dalam hukum dibandingkan dengan orang lain, namun seorang notaris di luar jabatannya adalah orang yang memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang lain (equality before the law).⁶⁵ Namun orang tidak dapat begitu saja untuk menjadi notaris. Tentu saja ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang notaris, tidak mungkin seorang notaris dapat berpraktek tanpa memiliki kemampuan memadai. Latar belakang pendidikan hukum merupakan sebuah keniscayaan.

Seorang calon notaris wajib mengikuti kuliah bidang kenotariatan atau menempuh pendidikan Strata 2 (dua) hukum bidang kenotariatan. Tidak cukup berbekal pendidikan formil saja untuk menjadi profesi notaris di Indonesia, dimana syarat menjadi calon notaris di Indonesia secara umum adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia. Karena seorang notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk mewakili Negara dalam pembuatan akta-akta otentik yang dibuat berisi hal-hal yang sifatnya rahasia. Tentu akan berbahaya, jika jabatan ini dipegang oleh seorang warga negara asing. Bisa-bisa rahasia negeri ini jatuh ke tangan negara lain.

⁶⁵ Abdul Ghofur Ashori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 33.

Notaris yang baik dituntut untuk memiliki kedewasaan yang matang. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) bahwa usia dewasa seseorang adalah 18 (delapan belas) tahun, tetapi seseorang untuk dapat menjadi notaris berdasarkan UUJN haruslah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun.

Notaris dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan itu, memegang peranan yang penting dalam pembuatan akta-akta yang resmi (otentik). Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta yang dibuat oleh notaris, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Akta itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu akta otentik dan surat di bawah tangan. Surat di bawah tangan merupakan surat yang dibuat diantara para pihak yang membuat surat, tanpa keterlibatan pejabat yang berwenang membuat akta.⁶⁶ Surat di bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

⁶⁶ Husni Thamrin, *Pembuatan Akta oleh Notaris*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011) hal.17.

Sejak zaman Belanda, memang ada pejabat-pejabat tertentu yang ditugaskan untuk membuat pencatatan-pencatatan serta menerbitkan akta-akta tertentu mengenai keperdataan seseorang, seperti misalnya kelahiran, perkawinan, kematian, wasiat dan perjanjian-perjanjian diantara para pihak, dimana hasil atau kutipan dari catatan-catatan tersebut dianggap sebagai akta yang otentik. Arti sesungguhnya dari akta otentik adalah akta-akta tersebut harus selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan.

Definisi dari akta otentik dituangkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang mengatakan bahwa akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya.

Apabila diambil intinya, maka akta tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁶⁷

1. Surat itu harus ditandatangani.
2. Surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau.
3. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.

Pejabat yang berhak untuk membuat akta otentik tidak hanya Notaris, karena yang dimaksud dengan “pejabat umum yang berwenang” itu sendiri adalah pejabat yang memang diberikan wewenang dan tugas untuk melakukan

⁶⁷ Sjaifurrachman dan Habib Adjie *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, 2011), hal. 100.

pencatatan tersebut, misalnya; Pejabat KUA atau pejabat catatan sipil yang bertugas untuk mencatat perkawinan, kelahiran dan kematian, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan lain sebagainya. Berbeda dengan akta otentik, surat di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa:

1. Bentuknya bebas
2. Pembuatannya tidak harus dihadapan pejabat umum
3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya, artinya bahwa isi dari surat tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya (menyangkal isinya)
4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi & bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam surat di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

Praktek surat di bawah tangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengan waktu pembuatan, misalnya surat dibawah tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan surat di bawah tangan, siapa yang menjamin bahwa surat di bawah tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuatnya menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang yang berisikan perjanjian atau kemauan dari para pihak.

Otentik artinya karena dibuat dihadapan seorang pejabat umum yang ditunjuk untuk itu yang dalam hal ini biasanya adalah seorang notaris.

Pasal 15 UUJN menyebutkan bahwa selain memiliki kewenangan membuat akta otentik (Pasal 15 ayat (1) UUJN), Notaris juga memiliki kewenangan untuk :

1. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
2. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
3. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.

Kewenangan Notaris untuk melegalisasi surat di bawah tangan yang diatur Pasal 15 ayat (2) UUJN tersebut, dalam melegalisasi surat bawah tangan Notaris hanya mencocokkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan saja. Oleh karena itu muncul isu hukum mengenai kebenaran surat di bawah tangan yang dilegalisasi Notaris tersebut, apakah notaris mengetahui atau tidak kebenaran surat di bawah tangan yang dilegalisasi. Jika surat di bawah tangan tersebut mengandung kebenaran yang nyata, maka legalisasi surat di bawah tangan oleh notaris tidak akan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Namun bila surat di bawah tangan tersebut mengandung

ketidakbenaran yang tidak diketahui oleh notaris, maka legalisasi terhadap surat di bawah tangan yang mengandung ketidakbenaran tersebut tidak menjerat notaris yang melegalisasinya. Sebaliknya bila notaris mengetahui ketidakbenaran yang terkandung dalam surat di bawah tangan, namun demi mendapatkan keuntungan yang besar, Notaris justru bersekongkol dengan penghadap sehingga Notaris yang bersangkutan bersedia melegalitas surat di bawah tangan yang mengandung ketidak benaran tersebut. Dalam kondisi ini Notaris yang melegalitas turut terlibat atas permasalahan hukum yang timbul kemudian hari.

Isu hukum yang dikemukakan di atas terjadi karena UUJN tidak secara jelas mengatur apakah notaris harus memeriksa kebenaran surat di bawah tangan yang dimintakan legalisasinya (norma kabur). Agar Notaris terhindar untuk melegalisasi surat di bawah tangan yang mengandung ketidakbenaran atau mencegah Notaris untuk bersekongkol melegalisasi surat di bawah tangan yang mengandung ketidakbenaran demi keuntungan pribadi, seharusnya dibuat ketentuan agar notaris memeriksa kebenaran isi surat di bawah tangan yang akan dilegalisasi.

Kewenangan notaris dalam melegalisasi suatu surat dibawah tangan tentunya diikuti dengan adanya penanggung jawaban atas tindakan tersebut. Berkaitan dengan pertanggung jawaban seorang notaris, tanggungan dan kerancauan mengenai batas pertanggung jawaban notaris.

Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu meskipun semua akta yang dibuat oleh notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus pejabat

sementara notaris telah diserahkan atau dipindahkan pada pihak penyimpan protokol notaris. Hal ini meskipun sudah berhenti atau pensiun sebagai notaris masih harus bertanggung jawab sampai meninggal dunia.

Berkaitan dengan pertanggung jawaban notaris terhadap surat di bawah tangan yang dilegalisasi adalah kepastian tanda tangannya, artinya parti yang tanda tangannya itu memang para pihak itu sendiri yang membuat perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu disyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani surat tersebut dengan cara melihat tanda pengenal seperti Kartu Tanda Penduduk dan sebagainya baru para pihak membubuhkan tanda tangan dihadapan notaris pada saat, hari dan tanggal itu juga.

Surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris, maka notaris memiliki tanggung jawab penuh atas 4 (empat) hal, yaitu:⁶⁸

1. Identitas para pihak
 - a. Notaris berkewajiban meneliti identitas pihak-pihak yang akan menandatangani surat dibawah tangan tersebut berupa (KTP, Paspor, SIM) atau diperkenalkan oleh orang lain.
 - b. Meneliti apakah cakap melakukan perbuatan hukum.
 - c. Meneliti apakah pihak-pihak yang terkait yang menandatangani surat dibawah tangan tersebut.

⁶⁸ Wawancara dengan Nurma Ningsih, SH.,MK.n Notaris kabupaten demak pada tanggal 29 Juli 2021

2. Notaris wajib membacakan isi surat dibawah tangan tersebut kepada para pihak dan menanyakan apakah benar isi surat tersebut yang dikehendaki oleh setiap pihak yang terkait.
3. Tanda tangan para pihak harus dibubuhkan dihadapan notaris secara langsung
4. Membubuhkan tanggal pada surat dibawah tangan tersebut kemudian dibukukan dalamdaftar buku khusus.

Sebelum dikembalikan setiap halaman diberi nomor dan diparaf oleh notaris. Dengan demikian pertanggungjawaban notaris atas kebenaran surat di bawah tangan yang dilegalisasinya adalah kepartian tanda tangan, artinya bahwa pasti yang bertanda tangan dalam surat tersebut memang para pihak itu sendiri, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena seorang notaris yang melegalisasi surat tersebut disyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani surat tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain. Jika notaris sudah benar-benar mengenal para pihak maka barulah para pihak membubuhkan tanda tangan dengan disaksikan langsung oleh notaris pada saat hari dan tanggal itu juga.

Legalisasi dalam Pasal 1874 KUHPerdara menyatakan:

“sebagai tulisdan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain, tulisan yang dibuat tanpa perantara seseorang pejabat umum.”

Prakteknya sering ditemukan surta-surat dibawah tangan yang dikuatkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu misalnya lurah. Dimana dalam perjanjian jual beli rumah dan tanah misalnya, masyarakat sering meminta lurah untuk memberikan penguatan sebagai yang “mengetahui” terhadap perjanjian mereka tersebut yang dilakukan dalam surat dibawah tangan. Kata “mengetahui” dicap dan ditandatangani oleh RT,RW,Lurah dan Camat dianggap oleh masyarakat sebagai legalisasi. Padahal sejak Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 ditentukan bahwa jual beli tanah diharuskan dengan akta pejabat pembuat akta tanah.

Legalisasi yang dilakukan seperti itu tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-undang, bahkan sering juga terjadi oleh pejabat tertentu dilegalisir surat dibawah tangan yang tanggal penandatngannya oleh para pihak jauh sebelum tanggal dilakukan legalisasi, hal ini jelas tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari legalisasi itu sendiri karena legalisasi ditandatangani sesuai hari pembuatan surat tersebut, dihadapan notaris.

Kewenangan notaris dalam melalisasi surat dibawah tangan tentunya diikuti dengan adanya pertanggung jawaban atas tindakan tersebut. Berkaitan dengan pertanggung jawaban seorang notaris, tanggungan, ada kerancauan mengenai batas pertanggung jawaban seorang notaris menurut Pasal 65 Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu meskipun semua akta yang dibuat seorang notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, pejabat sementara, notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris, hal itu

meskipun sudah berhenti atau pensiun sebagai notaris, tetapi masih harus bertanggung jawab sampai hembusan nafas terakhir. Notaris penyimpan protokol wajib memperlihatkan atau memberikan fotocopy dari minuta akta yang diketahui sesuai dengan aslinya oleh notaris penyimpan protokol atau oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk protokol notaris yang telah berumur 27 tahun atau lebih (dalam pasal 63 ayat (5) UUJN).

Berdasarkan pengertian seperti itu, keberadaan Pasal 65 UUJN tersebut tidak sesuai dengan makna bahwa akta Notaris sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Batas pertanggungjawaban Notaris, dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris, atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris dapat dijatuhkan sepanjang Notaris masih berwenang untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris. Dengan konstruksi pertanggungjawaban seperti di atas, tidak akan ada lagi Notaris, Notaris Pengganti, Penjabat Sementara Notaris atau Notaris Pengganti Khusus diminta pertanggungjawabannya lagi setelah yang bersangkutan berhenti dari tugas jabatannya sebagai Notaris.

Akta Notaris dalam bentuk salinan selamanya akan ada jika disimpan oleh yang bersangkutan, dan dalam bentuk minuta juga akan ada selamanya, yaitu yang disimpan oleh Notaris sendiri atau oleh Notaris pemegang protokol atau oleh Majelis Pengawas Daerah. Meskipun Notaris meninggal dunia tetapi akta

Notaris akan tetap ada dan mempunyai umur yuridis, melebihi umur biologis Notaris. Di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan para pejabat, terdapat pengertian yang salah mengenai arti dari legalisasi ini. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa dengan dilegalisasinya surat di bawah tangan itu, surat itu memperoleh kedudukan sebagai akta otentik, dengan dalam perkataan surat itu dianggap seolah-olah dibuat oleh atau dihadapan notaris, padahal pejabat umum dimaksud hanyalah menjamin mengenai tanggal dan tandatangan dari para pihak yang bersangkutan atas dasar kesepakatan para pihak itu sendiri.

Berdasarkan teori keadilan tanggung jawab notaris terhadap pembuktian surat di bawah tangan yang telah dilegalisasi harus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1874, dan pasal 1880 KUHPerdata. Nilai dasar yang pertama adalah keadilan hukum, sebagaimana dikemukakan Muchsin bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan, keadilan terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban.

Dengan demikian pertanggungjawaban Notaris Notaris atas kebenaran surat di bawah tangan yang dilegalisainya adalah kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu disyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain. Jika yang melegalisasi kenal benar orangnya, maka barulah mereka itu membubuhkan tandatangannya

dihadapan yang melegalisasi pada saat, hari dan tanggal itu juga. Selain itu sepanjang masih mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

C. Akibat hukum dalam Pembuktian di Pengadilan mengenai Surat di Bawah Tangan yang telah Di Legalisasi oleh Notaris

Alat bukti tulisan atau bukti surat merupakan bukti yang sangat penting dalam pembuktian perkara perdata di pengadilan. Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan, baik oleh penggugat maupun oleh tergugat serta menyakinkan hakim di muka pengadilan. Dalam acara perdata hakim terkait pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya dapat mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan undang-undang (Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 Bw) yaitu :

1. Alat bukti tulisan
2. Alat bukti saksi
3. Alat bukti persengkahan
4. Sumpah

Alat bukti tulisan atau surat diatur pada Pasal 138,165-167 HIR/164, 285-305 RBG dan Pasal 1867-1894 KUHPperdata. Alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang utama dalam hukum acara perdata dibandingkan dengan alat bukti

lain. Karena dalam hukum perdata yang di cari adalah kebenaran formal maka alat bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.

Alat bukti tulisan atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu. Tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan misalnya huruf latin, huruf arab, dan lain sebagainya. Dengan demikian segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan tetapi tidak bisa dimengerti, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tulisan atau surat.⁶⁹

Berikut ini kekuatan pembuktian akta dibedakan ke dalam tiga macam yaitu:⁷⁰

1. Kekuatan pembuktian lahir (pihak ketiga).

Dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian surat didasarkan atas keadaan lahir, bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, diterima/dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai akta, sepanjang tidak terbukti kebalikannya. Jadi surat itu diperlakukan seperti akta, kecuali ketidakotentikan akta itu dapat dibuktikan oleh pihak lain, misalnya dapat dibuktikan bahwa tanda tangan yang di dalam akta dipalsukan. Dengan demikian, berarti pembuktiannya bersumber pada kenyataan.

⁶⁹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta Penerbit Rineka Cipta, 2009), Hal 99

⁷⁰ *Ibid* hal 48

2. Kekuatan pembuktian formal

Dimaksud dengan pembuktian formal dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatanganinya dalam akta, bahwa oleh penanda tangan akta diterangkan apa yang tercantum di dalam akta. Misalnya, antara A dan B yang melakukan jual beli, mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam akta itu benar, jadi pengakuan mengenai pernyataan terjadinya peristiwa itu sendiri, bukan mengenai isi dari pernyataan itu. atau dalam hal ini menyangkut pernyataan, “benarkah ada pernyataan para pihak yang menandatanganinya”. Dengan demikian, berarti pembuktiannya bersumber atas kebiasaan dalam masyarakat, bahwa orang menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tercantum di atas tanda tangan tersebut adalah keterangannya.

3. Kekuatan pembuktian material

Dimaksud dengan pembuktian material akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi, jadi memberi kepastian tentang materi akta. Misalnya A dan B mengakui benar bahwa jual beli (peristiwa hukum) telah terjadi.

Akta merupakan alat bukti tertulis yang paling utama dalam perkara perdata. Suatu bentuk surat yang ditandatangani serta memuat keterangan mengenai peristiwa atau hal-hal yang merupakan dasar suatu perjanjian. Surat di bawah tangan pada dasarnya adalah suatu surat yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu tanpa mengikutsertakan pejabat yang berwenang. Jadi dalam suatu surat di bawah tangan, surat tersebut cukup dibuat oleh para pihak itu sendiri dan kemudian ditandatangani oleh para pihak tersebut, misalnya kwitansi, surat perjanjian utang-piutang dll, ketidakikutsertaan pejabat yang berwenang inilah yang merupakan perbedaan pokok antara surat di bawah tangan dengan akta otentik. Sehingga secara populer dikatakan “siapa yang hendak membuat surat di bawah tangan memerlukan pengakuan sedangkan siapa yang hendak memperoleh akta otentik mengambil notaris.

Perihal kekuatan pembuktian surat di bawah tangan harus diperhatikan dengan seksama peraturan yang terdapat dalam ordonansi tahun 1867 no 29 yang memuat “ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari pada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka” dimaksud dengan tulisan dalam Ordonansi ini adalah akta. Sedangkan surat di bawah tangan adalah surat surat yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang.

Surat di bawah tangan pada umumnya sama dengan akta otentik. Di mana isi dari surat di bawah tangan memuat catatan dan perbuatan hukum yang sedang terjadi, perbedaannya dengan akta otentik hanya pada pembuatan akta tersebut. Di mana surat di bawah tangan hanya dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang. Kekuatan bukti yang pada umumnya dimiliki oleh akta otentik, tidaklah ada pada surat di bawah tangan. Surat di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada surat itu diakui (dalam hal ini sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum di dalam surat itu diakui dan dibenarkan.

Surat di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874 - 1984 KUHPerdara. Terhadap surat di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan surat di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tidak diakui maka surat di bawah tangan tersebut tidak banyak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan. Namun apabila tanda tangan tersebut sudah diakui maka surat di bawah tangan itu bagi yang menandatangani, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna sebagai kekuatan formil dan kekuatan formil dari suatu Akta Otentik (Pasal 1875 KUHPerdara). Dalam melakukan hubungan timbal balik sesama manusia dalam urusan keperdataan misalnya: jual beli, utang piutang, tukar menukar, sewa menyewa, dan sebagainya.

Dizaman yang moderen sekarang ini biasanya jual beli, Pembeli meminta tanda bukti pembayaran berupa kwitansi, orang yang membayar utang meminta tanda bukti pembayaran, orang yang menyerahkan suatu barang meminta tanda terima dari si penerima dan orang yang membuat perjanjian dibuatkan perjanjian hitam atas putih dan sebagainya. Oleh karena itu, adanya tanda tangan dalam suatu surat adalah perlu guna keperluan identifikasi yaitu menentukan ciri-ciri dari surat yang satu dengan surat yang lainnya. Dapat pula bahwa dengan penandatngannya itu seseorang dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam surat tersebut. Sudah jelas bahwa tanda tangan itu adalah membuat suatu tanda yang merupakan spesialisasi sesuatu surat atas nama si pembuat. Sering terjadi seseorang yang membuat tanda tangan berbeda dan kemungkinan dua/lebih orang membuat tanda tangan yang sama, akan tetapi persoalan ini akhirnya serahkan kepada hakim tanpa perlu kesaksian dari ahli.

Perkara perdata pada siding pertama majelis hakim wajib memberikan kesempatan kepada para pihak untuk diselesaikan melalui mediasi atau musyawarah yang sudah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan yang wajib dilakukan oleh hakim untuk menyelesaikan permasalahan para pihak.⁷¹

Sesuatu hal yang dapat mengakibatkan alat pembuktian tertulis tidak memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di pengadilan adalah tidak dipenuhinya bea materai. Menurut ketentuan aturan Bea Materai 1921 dalam Pasal 23

⁷¹ Wawancara dengan Obaja Dafid JH Sitorus, Hakim Pengadilan Negeri Demak

ditentukan antara lain bahwa semua tanda yang ditandatangani, yang diperbuat sebagai buktinya perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata dikenakan bea materai tetap sebanyak dua puluh lima rupiah. Oleh karena itu suatu tulisan yang dipakai sebagai alat pembuktian di pengadilan harus ditempel bea materai secukupnya. Walaupun dengan tidak adanya materai dalam suatu alat bukti tertulis dikatakan sebagai tidak memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di pengadilan dan juga pendapat dianut Mahkamah Agung, dengan tiadanya materai dalam alat bukti tertulis (misalnya dalam suatu perjanjian jual beli) itu tidak berarti perbuatan hukumnya (perjanjiannya) tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian sedangkan perbuatan hukumnya tetap sah karena sah dan tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya materai, tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata.

Hal ini dapat dilihat dari ketentuan bahwa sesuatu surat dari semula tidak diberi materai dan akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan maka pemeteraian dapat dilakukan belakangan. Pada umumnya di dalam lalulintas hukum perdata yang dimaksudkan dengan akta adalah surat(akta) yang dibuat oleh notaris. Dengan demikian sesuatu akta di dalam hukum dapat digunakan sebagai pernyataan dari sesuatu perbuatan hukum dan alat pembuktian.

Surat di bawah tangan yang diakui merupakan suatu bukti terhadap siapapun juga, atas kebenaran pernyataan dari pihak-pihak yang membuatnya di dalam surat itu dalam bentuk yang dapat diraba dan dapat dilihat, akan tetapi bahwa pernyataan itu diberikan pada tanggal yang tertulis dalam surat tersebut,

hanya merupakan suatu kepastian untuk pihak-pihak yang menandatangani surat tersebut dan ahli waris para pihak serta orang-orang yang menerima haknya. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa pihak-pihak yang menandatangani surat dibawah tangan tersebut sudah tentu dapat mengetahui dengan pasti kapan membubuhkan tandatangannya dalam surat.

Pihak ketiga yaitu orang yang tidak ikut menandatangani dan yang bukan menjadi ahli waris atau yang menerima hak dari menandatangani hanya dapat melihat hitam diatas putih isi pernyataan tersebut tetapi tidak akan dapat memeriksa atau meyakinkan apakah tanda tangan tersebut diletakkan pada tanggal yang disebutkan dalam surat dibawah tangan tersebut. Akan tetapi secara material, kekuatan pembuktian surat di bawah tangan tersebut hanya berlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim (pembuktian bebas).

Semua perkara di persidangan semata-mata adalah kekuasaan dan kewenangan hakim atau pengadilan untuk memutusnya hakim atau pengadilan ini merupakan alat perlengkapan dalam suatu negara hukum yang ditugaskan menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak yang terlibat dalam perselisihan atau sengketa di dalam persidangan bila yang diajukan hanya berupa surat di bawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga masih diupayakan alat bukti lain yang mendukungnya sehingga

diperoleh bukti lain yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka akta otentik dan surat di bawah tangan yang diakui, terhadap siapapun merupakan bukti yang tidak dapat disangkal lagi, bahwa pihak-pihak yang bersangkutan telah meletakkan pernyataan seperti yang tertulis dalam akta akta itu.⁷² Perbedaan tentang kekuatan sebagai bukti dari suatu akta otentik dengan suatu surat di bawah tangan, ialah bahwa akta otentik itu menjadi bukti.

Kekuatan sebagai bukti dari suatu akta baik yang otentik maupun yang di bawah tangan yang diakui adalah sama. Akta itu membuktikan pernyataan kehendak atau niat dari kedua belah pihak, membuktikan adanya kata sepakat jika akta itu ditepati oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya di dalam akta maka pihak itu dengan demikian dapat membuktikan, bahwa ia mempunyai hak untuk menuntut lawannya.⁷³

Di dalam persidangan hakim sangat memerlukan adanya bukti-bukti untuk mencapai suatu penyelesaian (putusan) perkara pasti menurut hukum berdasarkan pembuktian yang diajukan. Melalui pembuktian akan dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum serta dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berperkara secara seimbang.

⁷² *ibid*

⁷³ *Ibid*

Khusus dalam perkara perdata telah ditentukan bahwa tidak semua peristiwa atau kejadian harus dibuktikan melainkan hanya hal-hal yang menjadi perselisihan saja yang harus dibuktikan. Segala peristiwa yang menimbulkan suatu hak harus dibuktikan oleh yang menuntut hak tersebut, sedangkan peristiwa yang menghapuskan hak harus dibuktikan oleh pihak yang menyangkal hal tersebut.

Maka dengan sendirinya apabila tidak ada bukti-bukti yang diajukan atau tidak cukup diajukan bukti di persidangan, maka tuntutan hak atau gugatan dari penggugat akan ditolak atau dikabulkan. Berdasarkan urutan alat-alat bukti menurut undang-undang maka alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang paling umum, dikemukakan dalam persidangan perkara perdata.

Alat bukti tulisan yang berupa akta dibedakan Antara akta otentik dan surat dibawah tangan. Di dalam persidangan bila yang diajukan sebagai bukti hanya berupa surat dibawah tangan mengikat kekuatannya yang terbatas, sehingga masih di upayakan alat bukti lain yang mendukungnya sehingga diperoleh bukti yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum. Jadi surat dibawah tangan dapat diterima sebagai pemulaan bukti tertulis (Pasal 1871 KUHPperdata) namun menurut pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tertulis itu.

Didalam pasal 1902 KUHPperdatadikemukakan syarat-syarat bilamana terdapat bukti tertulis, yaitu:

- a. Harus ada akta

- b. Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya.
- c. Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan

Jadi suatu surat dibawah tangan untuk dapat menjadi bukti yang sempurna dan lengkap dari permulaan bukti tertulis itu masih harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lainnya. Karena itu dikatakan bahwa surat dibawah tangan itu merupakan bukti tertulis.

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan surat di bawah tangan. Akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani.

Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta ternyata dari Pasal 1869 KUHPerdara, dimana bila akta dibuat oleh orang yang tidak berkuasa atau tidak cakap atau akta tersebut bentuknya cacat maka bukanlah akta otentik melainkan mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak. Dengan demikian maka karcis kereta api, recu atau sebagainya tidak termasuk akta.

Keharusan adanya tandatangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dan akta yang dibuat orang lain. Jadi fungsi tandatangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk

mengindividualisir sebuah akta. Surat yang dibuat oleh para pihak dapat diidentifikasi dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta-akta tersebut.

Dalam hal terdapat perbedaan tandatangan hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim tanpa diperlukan mendengar saksi ahli. Surat yang ditandatangani oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan dalam hukum tidak dapat diajukan sebagai bukti. Seorang tidak dapat menyatakan secara sah, bahwa orang tersebut tertipu oleh pihak lain telah meletakkan tanda tangannya di bawah suatu perjanjian tanpa membaca surat perjanjian itu terlebih dulu:⁷⁴

“Dipersamakan dengan tandatangan pada suatu surat di bawah tangan ialah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa pejabat tersebut mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi surat itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada surat di hadapan pejabat tersebut (Pasal 1874 KUHPerdara, Stb.1876 no.29 dan Pasal 1286 RBg).”

Pengesahan sidik jari yang lebih dikenal dengan legalisasi ini berbeda dengan legalisasi (pengesahan menurut undang-undang) dari akta kelahiran dimana pengesahan tandatangan pegawai pencatatan sipil yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri.

⁷⁴ Soedikno Mertokusumo, *Alat-alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 122

Selanjutnya mengenai kekuatan pembuktian surat di bawah tangan, orang terhadap siapa surat di bawah tangan itu digunakan diwajibkan membenarkan atau memungkiri tandatangannya, sedangkan bagi ahli warisnya cukup hanya menerangkan bahwa ahli waris tidak kenal akan tandatangan tersebut. Dalam hal tandatangan itu dipungkiri, maka hakim harus memerintahkan agar kebenaran surat itu diperiksa.

Apabila tandatangan diakui oleh yang bersangkutan, maka surat di bawah tangan itu mempunyai kekuatan dan menjadi bukti sempurna. Isi pernyataan dalam surat di bawah tangan itu tidak dapat lagi disangkal, oleh karena tandatangan pada surat di bawah tangan itu telah diakui oleh yang bersangkutan. Surat di bawah tangan itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir. Kalau tandatangan pada surat di bawah tangan itu diakui oleh yang bersangkutan, maka surat itu merupakan bukti sempurna yang berlaku terhadap para pihak yang bersangkutan, sedangkan terhadap pihak ketiga surat di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas.

Surat di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian formil kalau tandatangan pada surat tersebut telah diakui. Itu berarti bahwa keterangan atau pernyataan diatas tandatangan, itu adalah keterangan atau pernyataan dari para pihak yang penandatangan. Jadi apabila seorang telah menandatangani suatu surat perjanjian tanpa membaca lebih dahulu isi surat perjanjian tersebut dan kemudian menyatakan bahwa dirinya tertipu, pernyataan tersebut tidak dapat dianggap secara sah.

Kekuatan pembuktian formil dari surat di bawah tangan ini sama dengan kekuatan pembuktian formil dari akta otentik. Berdasarkan hal tersebut, maka telah pasti bagi siapapun bahwa siperandatangani menyatakan seperti yang terdapat diatas adalah tandatangannya Kekuatan pembuktian materil dari surat di bawah tangan menurut Pasal 1875 KUHPerdara, maka surat di bawah tangan yang diakui oleh arang terhadap siapa surat itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut undang-undang bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari orang tersebut, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik.

Berdasarkan hal tersebut, isi keterangan di dalam surat di bawah tangan itu berlaku sebagai benar terhadap siapa yang membuatnya dan demi keuntungan orang untuk siapa pernyataan itu dibuat. Suatu surat di bawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa si penandatangani hendak memberi bukti, sedangkan terhadap pihak lain kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Dalam RBg maupun KUHPerdara tidaklah mengatur tentang kekuatan pembuktian dari pada surat-surat yang bukan akta.

Surat di bawah tangan yang bukan akta hanya disebut dalam Pasal 1874 KUHPerdara. Di dalam Pasal 1881 KUHPerdara dan Pasal 1883 KUHPerdara diatur secara khusus beberapa surat-surat di bawah tangan yang bukan akta yaitu buku daftar, surat rumah tangga dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditur pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya.

Kekuatan pembuktian daripada surat surat yang bukan akta diserahkan kepada pertimbangan hakim. (Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara). Dengan telah dilegalisasi surat di bawah tangan maka bagi hakim telah diperoleh kepastian mengenai tanggal dan identitas dari pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya dihadapan pejabat umum tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka surat di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari notaris membantu hakim dalam hal pembuktian karena dengan diakuinya tandatangan tersebut maka isi surat pun dianggap sebagai kesepakatan para pihak karena surat di bawah tangan kebenarannya terletak pada tandatangan para pihak maka dengan diakuinya tandatangan, surat tersebut menjadi bukti yang sempurna.

Jika ditinjau dari sudut kekuatan hukumnya untuk pembuktian, maka tentu saja lebih kuat Legalisasi dari pada Register (waarmerking). Ada dokumen-dokumen tertentu yang akan digunakan sebagai kelengkapan suatu proses mutlak diminta harus dilegalisir, misalnya: di kantor Pertanahan, surat persetujuan dari ahli waris untuk menjaminkan tanah dan bangunan, atau surat persetujuan isteri untuk menjual tanah yang terdaftar atas nama suaminya dan

lain sebagainya. Kalau surat/dokumen tersebut tidak dilegalisir oleh notaris, maka biasanya dokumen tersebut tidak dapat diterima sebagai kelengkapan proses Hak Tanggungan atau jual beli yang dimaksud. Terpaksa pihak yang bersangkutan harus membuat ulang persetujuan dan melegalisirnya di hadapan notaris setempat.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Praktek legalisasi yang dilakukan oleh notaris dalam hal ini para pihak yang namanya tercantum dalam surat dan membubuhkan tanda tangannya dalam surat dibawah tangan tersebut tidak dapat lagi menyangkal bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui isi dari surat dibawah tangan tersebut, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tanda tangan dihadapan pejabat umum dalam hal ini adalah notaris yang bersangkutan dan dihadapan saksi.
2. Tanggung jawab notaris terhadap surat dibawah tangan yang dilegalisasinya hanya sebatas mengenai kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak, bahwa yang bertanda tangan dalam surat dibawah tangan tersebut memang benar para pihak itu sendiri yang ada dalam perjanjian surat dibawah tangan itu bukan orang lain dan harus dilakukan secara bersamaan. Karena notaris harus menyaksikan langsung dan mencocokkan tanda identitas para pihak dengan menggunakan kartu tanda penduduk pada saat hari dan tanggal dimana surat itu dibuat.
3. Akibat hukum dalam pembuktian dipengadilan alat bukti tulisan dalam hal ini surat dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila salah satu pihak tidak

menyangkal tanda tangan dalam surat tersebut oleh karena itu surat dibawah tangan tersebut harus memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan oleh Undang-undang. Jika persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang itu dipenuhi maka kekuatan hukum pembuktian itu sangat menjadi pertimbangan utama hakim dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pokok perkara yang dipersidangkan di pengadilan.

B. SARAN

1. Dalam hal legalisasi diharapkan kepada para Notaris dapat dengan sungguh-sungguh memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang terkait untuk menghindari munculnya permasalahan hukum di kemudian hari dan kepada para pihak yang hendak melegalisasi, hendaknya lebih dahulu dijelaskan fungsi serta akibat hukumnya.
2. Para pihak yang menghadap notaris hendaknya senantiasa membantu notaris untuk mengutarakan hal yang sesungguhnya berdasarkan dengan itikad baik dan kejujuran, agar surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak merugikan pihak manapun.
3. Sebaiknya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dibuat dengan akta otentik, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dan menjamin kepastian hukum untuk para pihak. Pembuatan akta otentik lebih membantu

hakim dalam memberikan putusan apabila terjadi permasalahan para pihak dikemudian hari .



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Al - Qur'an Surat Ath-Thalaq ayat 2

Al - Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282

Al – Qur'an Surat An-Nisa' ayat 6

B. BUKU-BUKU

Adjie Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

-----, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

-----, *Meneropong Kasus Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: Citra Adtya Bakti, 2009

A Kohar, *Notariat Berkomunikasi*, Bandung: Alumni, 1984.

Anshori Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

-----, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, cet. 2, Yogyakarta, UII Press, 2010.

Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Hadibroto S, *Masalah Akuntansi, Buku Empat*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1990.

Harahap M Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Hadjon Philipus M, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu,1987

- Ibrahim Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2012.
- Lestari Ahdiana Yuni & Endang Heriyani, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta: Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008.
- Lubis Sulaikhan, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenida Media, 2011.
- Mertokusumo Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed. 5, cet. 2. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- , *Alat-alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1994.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 9, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Ngadino, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, Semarang: Universitas PGRI Press, 2019.
- Notodisoerjo R. Soegondo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Prinst Darwan, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. cet. 2, Jakarta: Djambatan, 1998.
- Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*. Jakarta : Internusa, 1986.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1997.

- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, 2000.
- Rato Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Sasangka Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Surabaya: Sinar Wijaya, 1996.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, 2011.
- Soegianto, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum bagi Notaris*, Yogyakarta: Popup Design, 2015.
- Soebekti R, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta: Intermasa, 1986.
- , *Hukum Pembuktian*, cet. 13. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- , *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 5. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, Ed.1, Cet. 6. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. 4. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soeroso R, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Suryana Ida Rosita, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Bandung: Universitas Padjajaran, 1999.

Makarao Moh. Taufik, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta Penerbit Rineka Cipta, 2009.

Tedjosaputro Liliana, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang: Agung, 1991.

Thamrin Husni, *Pembuatan Akta oleh Notaris*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011.

Tobing G. H. S. Lumban, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1991.

Termoshuizen Marjanne, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002.

Waluyo Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

C. Jurnal dan Karya Tulis

Arief Rachman, “*Otentisitas Suatu Akta Otentik*”, <https://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/otentisitas-suatu-akta-otentik/>

Rossel Ezra Johannes Tuwaidan. “Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Jurnal Hukum Lex Privatum*, No. 6, Vol. VI, 2018.

Tengku Erwinsyahbana & Melinda, “Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir”. *Jurnal Lentera Hukum Vol 5, issue 2, 2018*, hal 326.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014

E. INTERNET

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1996/perbedaan-akta-yang-dibuat-oleh-notaris-dengan-akta-yang-dibuat-di-hadapan-notaris/>

<https://docplayer.info/52018502-Kewenangan-kewajiban-notaris-dan-calon-notaris-dalam-membuat-akta-autentik-mokhammad-dafirul-fajar-rahman.html>



